

## PERKEMBANGAN LEMBAGA JAMINAN FIDUSIA DI INDONESIA<sup>1</sup>

Oleh : Resty Femi Lombogia<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan bagaimana perkembangan jaminan lembaga fidusia sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan bagaimana proses pendaftaran Fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dan dapat disimpulkan, bahwa: 1. Lembaga jaminan fidusia sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, dianggap sangat penting terutama didalam pinjam-meminjam uang perbankan, karena lembaga jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan tambahan yang berguna bagi nasabah dan juga terutama sebagai pelengkap jaminan yang diterima oleh kreditur sebagai jaminan pemberian kredit kepada nasabah. 2. Perkembangan daripada lembaga jaminan fidusia sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Fidusia di Indonesia itu sangat penting dan bermanfaat bagi perkembangan perekonomian Nasional. Pelaksanaan pendaftaran dari lembaga jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, menunjukkan bahwa lembaga jaminan fidusia mempunyai peranan penting dalam hal keabsahan daripada pemberian kredit oleh pihak perbankan kepada pihak nasabah dimana sebelum nasabah menikmati pinjamannya jaminan tersebut harus didaftarkan secara resmi di dapertemen Hukum dan HAM setempat.

Kata kunci: Fiducia

---

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> NIM 080711520

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sebagai alasan yang banyak dikemukakan oleh para penulis mengenai timbulnya Lembaga Fidusia, ialah karena ketentuan Undang-Undang yang mengatur Lembaga gadai (*pand*) mengandung banyak kekurangan, tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat. Adanya ketentuan pada gadai, yang mensyaratkan bahwa kekuasaan atas bendanya harus pindah/berada pada pemegang gadai, sebagaimana diatur dalam pasal 1152 ayat 2 KUH Perdata, merupakan hambatan berat bagi gadai atas benda-benda bergerak berwujud, karena pemberian gadai lalu tidak dapat mempergunakan benda-benda tersebut untuk keperluannya. Terlebih-lebih jika benda tanggungan tersebut kebetulan merupakan alat yang penting untuk mata pencaharian sehari-hari, misalnya bis-bis atau truk-truk bagi perusahaan angkutan, alat-alat rumah makan, sepeda bagi penarik rekening atau looper susu dan lain-lain. Mereka itu di samping memerlukan kredit, masih membutuhkan tetap dapat memakai bendanya untuk alat bekerja. Demikian pula halnya bagi pegawai-pegawai kecil atau rakyat kecil, di samping kebutuhannya yang mendesak untuk memperoleh kredit, dengan jaminan alat-alat perkakas rumah tangga, sangat berat baginya untuk melepas benda-benda tersebut yang dibutuhkan untuk dipakai sehari-hari, misalnya mesin jahit, perkakas dapur, jam dinding, perhiasan dan lain-lain.<sup>3</sup> Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “**PERKEMBANGAN JAMINAN FIDUSIA DI INDONESIA**”. Yang dikaji dalam kaitan Jaminan lebih spesifik jaminan fidusia yang

---

<sup>3</sup>Sri Soedewi Masjchun Sofwan. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia Di Dalam Praktek & Perkembangannya Di Indonesia*. FHUGM Balaksumur, Yogyakarta, 1997. Hal-15

berlaku di Indonesia sebelum dan sesudah UU No. 42 Tahun 1999.

## B .Perumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan jaminan lembaga fidusia sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?
2. Bagaimana proses pendaftaran Fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 ?

## C. Metode Penulisan

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu metode penelitian yang digunakan dengan jalan mempelajari buku-buku literatur, peraturan perundangan, juga bahan-bahan kuliah yang digunakan dalam pembahasan ini guna mendukung materi pokok dalam skripsi ini.

## PEMBAHASAN

### A. Perkembangan Fidusia Sebelum dan Sesudah Berlakunya

Di Indonesia dalam sejarah pertumbuhannya, sebelum lembaga fidusia diakui oleh yurisprudensi berdasarkan Arrest hooggerechtshof 18 Agustus 1932, mengalami pertumbuhan yang dipengaruhi oleh kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dari pengusaha-pengusaha kecil, pengecer, pedagang menengah, pedagang grosir yang memerlukan fasilitas kredit untuk usahanya. Terutama setelah Perang Dunia kesatu di mana kebutuhan akan kredit bagi pengusaha kecil sangat tinggi untuk keperluan menjalankan, menghidupkan usahanya. Kebutuhan kredit demikian, tentunya memerlukan jaminan demi keamanan modal pemberi kredit. Dalam keadaan demikian lembaga hipotik tidak mungkin dipergunakan, sebab mereka tidak mempunyai tanah sebagai jaminan. Jaminan dengan pand tidak dapat dilakukan

sebab barangnya mungkin sangat dibutuhkan oleh debitur.<sup>4</sup>

Mungkin juga pand tidak dikehendaki oleh kreditur, sebab harus memikul risiko menyimpan barang-barang tersebut sehingga terpaksa menyediakan tempat penyimpanan yang aman. Sebagai jalan keluar dipakai bentuk jaminan yang disebut "Voorraadpand". Dahulu dikenal lembaga "vooraadpand", di mana dimungkinkan penjaminan dengan barang-barang dagang tanpa perpindahan kekuasaan atas benda itu, tanpa perpindahan hak milik atas benda tersebut. Akan tetapi lembaga "vooraadpand" yang pada waktu itu dipakai sebagai jalan keluar, merupakan cara penjamin baru yang ternyata mempunyai kelemahan-kelemahan. Kelemahan-kelemahan serius dari voorraadpand ialah bahwa penjaminan itu tidak tercatat dalam sesuatu register, bahwa kekuasaan atas barang-barang praktis tetap pada debitur dan bahwa debitur itu juridis tetap merupakan pemilik dari barang-barang gadai tersebut. Karena kelemahan-kelemahan tersebut maka kemudian tercetuslah bentuk lembaga jaminan baru, yang memungkinkan perpindahan kekuasaan atas barang-barang jaminan kepada kreditur dan perpindahan hak milik atas benda tersebut, kepada kreditur. Jadi debitur tetap menguasai benda-benda tersebut, tetapi tidak sebagai pemilik, melainkan dalam akta ditetapkan sebagai penyimpan atau pemakai barang-barang yang bersangkutan. Maka di sini terjadilah pemberian fasilitas kredit dari bank-bank kepada para pedagang kecil, dari para importur kepada para grosir dan pengecer, dari para eksportur kepada para pedagang barang-barang yang akan diekspor, semuanya itu dengan barang dagangan debitur tersebut sebagai jaminan.

---

<sup>4</sup>Sri Soedewi Masjchun Sofwan, *Op-Cit*, 1977, Hal-73.

Perkembangan kebutuhan masyarakat, perkembangan ekonomi dan perkembangan perkreditan dalam masyarakat Indonesia sekarang, memerlukan bentuk-bentuk jaminan baru di samping bentuk jaminan yang telah diatur dalam Undang-Undang. Kebutuhan masyarakat memerlukan bentuk jaminan, di mana orang dapat memperoleh kredit dengan jaminan barang bergerak, namun masih tetap dapat memakainya untuk keperluan sehari-hari maupun untuk keperluan usahanya. Jaminan kredit atas benda-benda bergerak semakin memegang peranan penting di berbagai Negara modern, termasuk Indonesia. Lembaga jaminan demikian dikenal sejak zaman Romawi dengan nama *Fidusia* dan di Negeri Belanda diakui oleh Hoge Raad mula-mula dalam Arrest tanggal 25 Januari 1929 (*Bierbrouwerij Arrest*). Sedang di Indonesia berdasarkan Arrest Hooggerechtshof tahun 1932 (*BPM-Clynett Arrest*) lahirlah yurisprudensi pertama tentang *fidusia*.

Perkembangan ekonomi dan kebutuhan akan lembaga jaminan yang dapat menampung kebutuhan kredit dari masyarakat, perlu diimbangi dengan perluasan lembaga-lembaga jaminan yang telah ada. Lembaga jaminan demikian perlu segera dituangkan dalam peraturan perundangan, terutama karena kenyataan di Indonesia bahwa :

- Perusahaan-perusahaan kecil, pertokoan, pengecer, rumah makan memerlukan kredit untuk memperluas usahanya dengan jaminan barang dagangannya.
- Pegawai-pegawai kecil, rumah tangga memerlukan kredit untuk keperluan rumah tangga dengan jaminan alat-alat perkakas rumah tangganya.
- Perusahaan-perusahaan tembakau dan beras, memerlukan kredit untuk perluasan usahanya dengan jaminan pergudangan dan pabrik-pabriknya.

- Usaha-usaha pertanian memerlukan kredit untuk meningkatkan hasil pertaniannya dengan jaminan alat-alat pertaniannya.<sup>5</sup>

Kenyataan-kenyataan tersebut di atas menunjukkan betapa arti pentingnya lembaga *fidusia*, sebagai lembaga jaminan yang memungkinkan menampung kebutuhan-kebutuhan kredit, yang tidak dapat ditempuh melalui lembaga jaminan yang lain. Lembaga jaminan *fidusia* makin lama makin populer di hati rakyat. Mereka memerlukan fasilitas kredit bagi kepentingan rumah tangganya, kebutuhan perusahaan, kepentingan usahanya, perdagangan dan perluasan industri. Lembaga jaminan demikian lazim dipakai sebagai jaminan dalam praktek perbankan, dalam lembaga simpan pinjam di kantor-kantor koperasi, pada importur, eksportur, leveransir dan lain-lain. Untuk kredit-kredit kecil dalam praktek perbankan lazim perjanjian *fidusia* di tuangkan dalam model-model tertentu dari bank. sedang untuk kredit-kredit besar lazim dituangkan dalam akta notaris.

Pertumbuhan lembaga *fidusia* di Indonesia mengalami keadaan dan perkembangan yang berbeda dari keadaan di Nederland. Di Nederland pertumbuhan *fidusia* terdesak oleh adanya peraturan tentang *Huurkoop* yang sedikit banyak mengandung ciri persamaan dengan *fidusia*. *Huurkoop* tersebut telah tertampung dalam Undang-Undang, sehingga memberikan jaminan kepastian hukum yang lebih kuat daripada *fidusia*. Kemudian disusul dengan adanya rancangan undang-undang *Ontwerp Meijers* yang menampung lembaga jaminan *fidusia* itu dengan *registerpandrecht* dan *bezitloos pandrecht*.<sup>6</sup>

Mengenai pertumbuhan *fidusia* di Indonesia mengalami perkembangan yang

---

<sup>5</sup>*Ibid*, hal-74.

<sup>6</sup>*Ibid*, Hal- 75.

lain. Perkembangannya menjurus ke arah pertumbuhan yang semarak, subur dan meluas ke arah jaminan dengan benda tak bergerak. Pada umumnya perkembangan fidusia di Indonesia disebabkan oleh rasa kebutuhan dari masyarakat sendiri, disamping itu juga terpengaruh oleh berlakunya UUPA di Indonesia. Dirasakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, karena prosedurnya lebih mudah, lebih luwes, biayanya murah, selesainya cepat dan meliputi baik benda-benda bergerak maupun benda tak bergerak. Perkembangan fidusia dikatakan terpengaruh oleh berlakunya UUPA, karena penjaminan dengan fidusia juga dilakukan terhadap bangunan-bangunan dan rumah di atas tanah Negara, di atas tanah hak sewa, hak pakai, hak pengelolaan, di mana menurut ketentuan UUPA hak-hak atas tanah tersebut tidak dapat dihipotikkan atau dicredietverbandkan

#### a. Objek Fidusia

Berdasarkan Undang-Undang ini objek fidusia dibagi 2 macam, yaitu :*pertama*, benda bergerak baik yang berujud maupun tidak berujud, dan *kedua*, benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.

Yang dimaksud dengan bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan di sini dalam kaitannya dengan bangunan rumah susun, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun.<sup>7</sup>

Seperti telah dijelaskan bahwa hanya dalam hal-hal yang sangat khusus, atas satu objek (benda) jaminan fidusia dapat diberikan lebih dari satu fidusia, yakni dalam hal pemberian kredit secara konsorsium (atau sindikasi). Namun demikian, perlu kejelasan benda yang bagaimanakah yang dapat menjadi objek jaminan fidusia tersebut. Ketentuannya

terdapat antara lain dalam pasal (1) ayat (4), pasal 9, pasal 10, dan pasal 20 Undang-Undang tentang Fidusia No. 42 Tahun 1999. Benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut adalah sebagai berikut :

- (1) Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum.
- (2) Dapat atas benda berwujud.
- (3) Dapat juga atas benda tidak berwujud, termasuk piutang.
- (4) Benda bergerak.
- (5) Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan tanggungan.
- (6) Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hipotik.
- (7) Baik atas benda yang sudah ada maupun terhadap benda yang akan diperoleh kemudian. Dalam hal benda yang akan diperoleh kemudian, tidak diperlukan suatu akta pembebanan fidusia tersendiri.
- (8) Dapat atas satu satuan atau jenis benda.
- (9) Dapat juga atas lebih dari satu jenis atau satuan benda.
- (10) Termasuk hasil dari benda yang telah menjadi objek fidusia.
- (11) Termasuk juga hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
- (12) Benda persediaan (*inventory*, stok perdagangan) dapat juga menjadi objek jaminan fidusia.<sup>8</sup>

Terhadap pembebanan fidusia yang berobjek barang persediaan ini, dalam hukum Anglo Saxon dikenal dengan nama *Floating Lien* atau *Floating Charge*. Yang dimaksudkan adalah *an equitable charge on the assest for the time being of a going concern*. Dimaksud dengan *floating* (mengambang) karena jumlahnya benda yang menjadi objek jaminan sering berubah-ubah sesuai dengan persediaan stok, mengikuti irama pembelian dan penjualan dari benda tersebut.

<sup>7</sup>H.Salim, *Op-Cit*, Hal-64.

<sup>8</sup>Munir Fuady, *Op-Cit*, Hal-23.

Di Inggris, Fidusia terhadap benda persediaan (*floating charges*) ini sudah diakui oleh pengadilan sejak tahun 1870 dalam kasus *Re Panama, New Zealand and Australian Royal Mail Co.* dalam kasus ini untuk pertama kali diakui adanya jaminan mengambang (*floating charges*) tersebut. Dalam kasus ini diputuskan bahwa pemegang surat hutang (*debenture*) mempunyai hak prioritas atas kreditur kongkuren atas semua barang milik perusahaan (debitur) yang ada sekarang. Di waktu lalu dan di waktu yang akan datang. Setelah kasus Panama ini, di Inggris kemudian terdapat banyak kasus lain yang mengakui fidusia dalam bentuk *floating charges* ini.

Secara garis besar ada 2 Objek Fidusia yaitu :

1) Benda Bergerak (Berwujud)

Pada prinsipnya semua benda baik bergerak atau tetap dapat dijamin dengan fidusia. Menurut sejarahnya benda bergerak yang dapat difidusiakan ialah benda bergerak (berwujud) yaitu antara lain : barang-barang perniagaan, inventaris, ternak dll. Gadai benda-benda ini akan menghambat jalannya perusahaan. Untuk benda tetap, *hypothek* tetap memenuhi kebutuhan masyarakat, sebab benda *hypothek* tetap berada dalam kekuasaan pemberi *hypothek*, lagi pula merupakan bentuk jaminan yang kuat, karena sifatnya yang terbuka (openbaar). Karena itu penyerahan hak milik secara fidusia untuk benda tetap tidak perlu dipergunakan.<sup>9</sup> Didalam praktek perkreditan sekarang, penyerahan hak milik secara fidusia telah. Oleh karena itu, perlu sekali diadakan pembatasan-pembatasan objek jaminan fidusia, khususnya untuk melindungi rakyat kecil dan pengusaha ekonomi lemah. Dilihat dari segi kepastian hukum, telah banyak buah pikiran yang dikemukakan, akan

tetapi pikiran mengenai perlindungan rakyat kecil, hingga sekarang masih relative sedikit dikemukakan. Untuk itu maka mengenai objek fidusia ini perlu dipertimbangkan untuk dipergunakan pada benda-benda tertentu saja.

Keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 22 Maret 1951 No. 158/1970, tetap mempertahankan pendapat bahwa objek jaminan fidusia hanya dapat dipergunakan untuk barang-barang bergerak. Yurisprudensi Hindia Belanda mendukung S 1918 No. 287 ini didalam keputusannya tanggal 1 September 1927 dan 19 Mei 1927. Didalam Arrest 1927 diputuskan bahwa pembentuk undang-undang di Indonesia mengakui hak milik bangunan diatas tanah orang lain yang terbit karena suatu perjanjian dan dianggap sebagai benda bergerak. Dan jika dijamin dapat dengan penyerahan hak milik secara fidusia.<sup>10</sup>

2) Bentuk Bergerak (Tidak Berwujud)

Piutang atas nama (*vordering op naam*) dapat dialihkan sebagai jaminan hutang secara fidusia. Piutang atas bawah (*vordering aan toonder*) dan piutang atas tunjuk (*vordering aan order*), lazimnya jika dijamin adalah dalam bentuk gadai Suijling menamakan pengikatan piutang atas nama sebagai fidusia itu "*Fiduciare cessie*" *cessie* adalah suatu perjanjian, dimana kreditur mengalihkan piutangnya (atas nama) kepada pihak lain. *Cessie* adalah perjanjian kebendaan (*zakelijke overeenkomst*) Perjanjian ini didahului suatu "title", yang merupakan perjanjian obligatoir

Asas hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 1131 KUH Perdata, yang menentukan bahwa semua benda-benda debitur menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur, tidak dapat dikesampingkan begitu saja oleh para

<sup>9</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Bab-Bab Tentang Credietverband Gadai dan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal-102.

<sup>10</sup> *Ibid*, Hal 104-105.

pihak. Pada kreditur lainnya yang merasa dirugikan, berdasarkan *action pauliana*, dapat meminta pembatalan terhadap perjanjian demikian. Dianggap mengandung objek yang tidak dapat ditentukan (*onbepaalbaar*) karena objek perputaran pada waktu itu masih belum ada. Oleh karena itu perlu adanya pembatasan-pembatasan, demi perlindungan kreditur-kreditur lainnya.

### **b. Perkembangan dalam Yurisprudensi**

Lembaga Fidusia di Indonesia untuk pertama kalinya mendapatkan pengakuan dalam keputusan HgH. Tanggal 18 Agustus 1932 dalam perkara antara B.P.M melawan Clignet.<sup>11</sup> Dikatan bahwa title XX Buku II kitab Undang-Undang Hukum Perdata memang mengatur tentang gadai, akan tetapi tidak menghalangi-halangi para pihak untuk mengadakan perjanjian yang lain daripada perjanjian gadai, bilamana perjanjian gadai tidak cocok untuk mengatur hubungan hukum antara mereka. Perjanjian fidusia dianggap bersifat memberikan jaminan dan tidak dimaksudkan sebagai perjanjian gadai.

### **B. PENDAFTARAN FIDUSIA**

Pendaftaran fidusia dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut:

- (1) Benda Objek Jaminan Fidusia yang berada di dalam negeri, Pasal 11 ayat (1).
- (2) Benda Objek Jaminan Fidusia yang berada di luar negeri (Pasal 11 ayat
- (3) Terhadap perubahan isi sertifikat Jaminan Fidusia (Pasal 16 ayat 1). Perubahan ini tidak perlu dilakukan dengan akta notaries tetapi perlu diberitahukan kepada para pihak.<sup>12</sup>

Pendaftaran jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Peraturan Pemerintah ini terdiri atas 4 bab dan 14 pasal. Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi pendaftaran fidusia, tata cara perbaikan sertifikat, perubahan sertifikat, pencoretan pendaftaran dan penggantian sertifikat.

Tujuan Pendaftaran jaminan fidusia adalah :

1. Untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan;
2. Memberikan hak yang didahulukan (*preferere*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain. Ini disebabkan jaminan fidusia memberikan hak kepada penerima fidusia untuk tetap menguasai bendanya yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan (Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia).

Disamping itu, bahwa sertifikat jaminan fidusia tidak menutup kemungkinan terjadi perubahan terhadap substansi. Yang dimaksud dengan perubahan substansi antara lain perubahan objek jaminan fidusia berikut dokumen terkait, perubahan penerima jaminan fidusia, perubahan perjanjian pokok yang dijamin fidusia, dan perubahan nilai jaminan. Apabila terjadi hal itu, prosedur yang ditempuh untuk mengadakan perubahan substansi, disajikan berikut ini.

1. Penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor pendaftaran fidusia;
2. Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan,

<sup>11</sup>Munir Fuady, *Op-Cit*, Hal-15.

<sup>12</sup>*Ibid*, Hal-30.

melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam buku daftar fidusia dan menerbitkan pernyataan perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sertifikat jaminan fidusia (Pasal 16 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia).

Keterangan mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang ada pada Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum (pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia). Di dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah ditentukan larangan untuk melakukan fidusia ulang. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia berbunyi: "Pemberian fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar".<sup>13</sup>

Ketika mencatat dalam buku daftar fidusia, maka kantor pendaftaran fidusia tidak berwenang melakukan penilaian terhadap kebenaran data yang dicantumkan dalam pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia. Dalam hal ini ketika dilakukan pencatatan dalam buku daftar Fidusia, petugas pendaftaran hanya berwenang melakukan pengecekan data saja sebagaimana yang dimaksud pasal tentang ketentuan mengenai pernyataan pendaftaran.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Lembaga jaminan fidusia sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, dianggap sangat penting terutama didalam pinjam-meminjam uang perbankan, karena lembaga jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan tambahan yang berguna bagi nasabah dan juga terutama sebagai pelengkap jaminan yang

diterima oleh kreditur sebagai jaminan pemberian kredit kepada nasabah. Jadi perkembangan daripada lembaga jaminan fidusia sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Fidusia di Indonesia itu sangat penting dan bermanfaat bagi perkembangan perekonomian Nasional. Pelaksanaan pendaftaran dari lembaga jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, menunjukkan bahwa lembaga jaminan fidusia mempunyai peranan penting dalam hal keabsahan daripada pemberian kredit oleh pihak perbankan kepada pihak nasabah dimana sebelum nasabah menikmati pinjamannya jaminan tersebut harus didaftarkan secara resmi di dapertemen Hukum dan HAM setempat.

### **B. Saran**

Diharapkan agar para pihak baik pihak kreditur dan debitur agar mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia, agar dikemudian hari tidak akan terjadi hal-hal yang akan merugikan kedua belak pihak. Jaminan fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Oleh sebab itu semua pihak harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pendaftaran jaminan fidusia memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, dan pendaftaran jaminan fidusia memberikan hak istimewa kepada si penerima fidusia untuk tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Departemen Kehakiman (BPHN),

---

<sup>13</sup> *Ibid*, Hal-87.

- Seminar Hukum Jaminan**, Bina cipta, Yogyakarta, 1978.
- Badruzaman, Mariam Darus., **Bab-Bab Tentang Credietverband Gadai dan Fiducia**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Seial Hukum Perdata Buku II **Komplikasi Hukum Jaminan**, sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana Medan bekerja sama dengan Mandar Maju, Jakarta, 2004.
- Fuady, Munir., **Jaminan Fidusia** (Cetakan kedua Revisi), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Hamzah. A, Senjun Manullang., **Lembaga Fidusia dan Penerapannya di Indonesia**, Indjill-co, Jakarta, 1987.
- Ibrahim, Johnny., **Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif**, (Cetakan Pertama), Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Kamelo, H.Tan., **Hukum Jaminan Fidusia** Suatu kebutuhan yang Didambakan, PT.Alumni, Bandung, 2006.
- Salim Hs, H., **Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Satrio. J., **Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi tentang Perjanjian Penanggungan dan Perikatan Tanggung Menanggung (cetakan kedua revisi), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Sofwan. Sri Soedewi Masjchoen., **Hukum Perdata : Hak Jaminan Atas Tanah**, Liberty, Yogyakarta, 1974.
- **Himpinan Karya tentang Hukum Jaminan**, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- **Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia di dalam Praktek dan Perkembangannya di Indonesia**, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1977.

Sumbuh, Telly dan Tim Penyusun, **Kamus Umum, Politik dan Hukum**, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.

#### SUMBER-SUMBER LAIN

- Arundam, Harry., **Perkembangan Fidusia di Indonesia**, <http://www.google.com>,  
Tunggal, Hadi Setia., **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia**, Harvarindo, 2006.